

**TINJAUAN BATAS USIA PERKAWINAN PASAL 1 AYAT 1  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PASAL 7 AYAT 1  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA**

**M. Arif Hakim<sup>1</sup>, M. A. Arifin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Pascasarjana IAIN Kediri

<sup>2</sup>STAI Hidayatut Thullab Kediri

Email: [arreev@gmail.com](mailto:arreev@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research aims to 1) find out and understand the background of amendments to article 1 paragraph 1 of Law No. 16 of 2019 on the age limit of marriage, 2) find out the efficacy of amendments article 1 paragraph 1 of Law No. 16 of 2019 on the age limit of marriage with analysis of jasser Auda system theory. This research is a type of normative juridical research with a legal approach and a case approach. The source of the data in this study is legal material and the data is collected through literature studies. The data analysis used is *contras* (looking for inequality), *comparation* (looking for similarities), *Criticize* (providing views), *synthesize* (comparing), and *summarize* (summarizing). The results showed there are several positive impacts in the form of fulfillment of children's rights, especially girls, increasing understanding related to the importance of education, increasing understanding related to the ideal age of marriage, and parents increasingly understand the importance of the ideal age of marriage when they want to marry their children. It is the right solution in creating a good family. The application of such provisions is able to regulate the relationship between men and women, maintaining offspring; in a sense, not just obtaining offspring from legitimate marital relationships, but keeping the offspring into healthy and qualified offspring creates a family of *sakinah, mawaddah, warahmah*; maintaining religiousness in the family; Regulate the pattern of good relationships in the family and regulate the financial aspects in the family, so that human development can increase.*

**Keyword :** *Amendment, Age of Marriage, Jasser Auda, Human Development.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dan memahami latar belakang amandemen pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, 2) serta untuk mengetahui kemaslahatan amandemen pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dengan analisis teori sistem Jasser Auda. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum dan data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah *contras* (mencari ketidaksamaan), *comparation* (mencari kesamaan), *Criticize* (memberikan pandangan), *synthesize* (membandingkan), dan *summarize* (meringkas). Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa dampak positif berupa pemenuhan hak anak khususnya anak perempuan, meningkatnya pemahaman terkait pentingnya pendidikan, meningkatnya pemahaman terkait pentingnya usia ideal perkawinan, serta orang tua semakin memahami pentingnya usia ideal perkawinan ketika hendak menikahkan anaknya. Merupakan solusi tepat dalam menciptakan keluarga yang baik. Penerapan ketentuan tersebut mampu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan; dalam artian, bukan sekedar memperoleh keturunan dari hubungan pernikahan yang sah, melainkan menjaga keturunan tersebut menjadi keturunan yang sehat dan berkualitas menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*; menjaga keberagaman dalam keluarga; mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek finansial dalam keluarga, sehingga *human development* dapat meningkat.

**Kata Kunci :** *Amandemen, Usia Perkawinan, Jasser Auda, Perkembangan Manusia.*

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa (P. R. Indonesia, 1974). Ada juga definisi perkawinan sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al-Fikih al-Madzahib al-Arbaah* oleh Abdurrahman Al-Jaziri disebutkan kata “Perkawinan” atau nikah secara etimologi adalah *وطئ* yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majas orang menyebut nikah sebagai *aqad*, dikarenakan *aqad* sebab diperbolehkan senggama (Al-Jaziri, n.d.). Para ulama’ fikih pengikut empat madzhab (Hanafi, Māliki, Syāfi’i, Hambali) mendefinisikan perkawinan sebagai akad untuk menghalalkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan berhubungan badan dengan diawali akad menggunakan lafadz nikah, kawin atau kalimat yang serupa dengan keduanya (Al-Jaziri, n.d.). Untuk itu dapat disimpulkan dari kedua definisi diatas bahwa tujuan pernikahan ada dua yaitu membangun keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah, serta suatu akad untuk menghalalkan kebutuhan biologis manusia yaitu jimak.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal ini sudah memasuki wilayah sah ataupun tidak sah dari semua prosesi. Dengan adanya pasal ini, membuka ruang atas perbedaan prosesi pernikahan secara keseluruhan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman agama maupun kepercayaan masing-masing masyarakat untuk menjadi sah dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Namun dapat menjadi polemik apabila muncul pasal berikutnya yang terlalu menyentuh spesifik dan berbeda dengan keumuman pemahaman terhadap sebagian proses pada agama. Seperti pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang isinya “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Pada Undang-Undang

sebelumnya yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 berbunyi Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan menurut fikih seperti yang dipaparkan oleh Wahbah Zuhaili, syarat kedua calon mempelai yang akan menikah ada tiga: Berakal, Baligh dan merdeka Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh (Al-Zuhayli, 1997).

Definisi baligh yang disematkan pada seseorang bukan diukur dari usia, namun berdasarkan peristiwa. Dalam tafsir ayat Al-Ahkam bahwa seorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi (mimpi basah), sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi kemudian dia junub (keluar mani), maka dia telah baligh, sedangkan ciri wanita ketika sudah hamil atau haid maka itulah batasan baligh (Al-Shabuny, 1999).

Dari ketiga perbedaan diatas antara fikih dan aturan negara baik aturan lama maupun aturan yang berlaku sekarang mengakibatkan gejala sosial yang baru, Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Sejauh ini, sering kali orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

Ada beberapa penelitian dan tulisan yang membahas tentang batas usia ideal pernikahan perspektif Maqāsid syariah, yang menganjurkan usia ideal perkawinan perspektif Maqāsid al-shariah adalah bagi perempuan 20 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun, karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariaan pernikahan (*Maqāsid al-shariah*) seperti: menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis,



sosial, agama (Rohman, 2017). Dan juga menurut Nabila Saifin Nuha Nurul (Haq, 2018) Usia perkawinan yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa usia yang diperbolehkan untuk menikah ialah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun dalam konteks saat ini usia tersebut dianggap kurang ideal dilihat dari berbagai faktor. Akan terjadi banyak masalah jika perkawinan yang dilakukan terlalu muda khususnya masalah kesehatan. Faktor lain bisa berupa masalah psikis, pendidikan, ekonomi maupun yang lainnya. dalam tesis tersebut ataupun dianalisis menggunakan Maqāsid al-sharīah, yang mana dapat merumuskan suatu hukum dilihat dari maksud dan tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Peneliti selanjutnya adalah Achmad (Asrori, 2015) di dunia Islam mengulas pendapat para ulama madzhab tentang batas minimum usia menikah dan penerapannya dalam hukum perkawinan di beberapa negara Islam. Di dalam kitab-kitab fikih, para fukaha berbeda pendapat tentang batasan usia seseorang untuk dapat disebut baligh. Menurut ulama Hanāfi, anak laki-laki dipandang baligh apabila usianya telah mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Mazhab Syāfi'i memberikan batas 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Hanbali, baik laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan ulama Māliki menandai kedewasaan dengan tumbuhnya rambut di beberapa tempat/anggota tubuh. Perbedaan pendapat mengenai konsep baligh ini mengakibatkan batas minimum usia untuk menikah di sejumlah negara Islam berbeda satu sama lain.

Namun, hemat penulis dari ketiga peneliti sebelumnya yang menggunakan analisis *Maqāsid al-sharīah* klasik yang terjebak pada kemaslahatan individu sehingga tidak mampu menjawab permasalahan dunia yang terjadi, dalam menjaga keselamatan keturunan (*hiḥẓu al-nasl*) pada tingkatan *al-daruriyyah* atau sekurang-kurangnya *al-hajjiyyah*, tanpa membahayakan keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat dalam ikatan pernikahan (*hiḥẓu al-naḥs*) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi perkawinannya (*hiḥẓu al-aql*).

Maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait hal-hal yang

melatar belakangi adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, kemudian menganalisisnya dengan salah satu teori hukum Islam yaitu teori sistem Jasser Auda. Lalu bagaimana tentang hak-hak anak perempuan sebagai objek, juga bagaimana perkembangan selanjutnya ketika hak-hak tersebut terpenuhi dengan mengurangi sedikit diskriminasi akan hak sebagai anak, sehingga kemaslahatan akan amandemen UU nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan akan lebih bermanfaat atau malah sebaliknya?

Pemikiran Jasser Auda diawali dengan adanya kritik terhadap Usul Fikih yaitu pertama, Usul al-Fikih terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks, kedua, Klasifikasi sebagian teori usul al-Fikih mengiring pada logika biner dan dikotomis, ketiga. Analisa usul al-fikih bersifat reduksionis dan atomistik, selain itu Jasser Auda pun mengkritik Maqāsid klasik yang terjebak pada kemaslahatan individu sehingga tidak mampu menjawab permasalahan dunia yang terjadi, maka oleh Jasser Auda cakupan dan dimensi teori Maqāsid klasik diperluas agar dapat menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian. Jasser Auda menjadikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, dan membangun seperangkat kategori dengan menggunakan 6 (enam) fitur sistem yaitu sifat kognitif (*cognitive nature*), saling keterkaitan (*interrelated*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openess*), multi-dimensionalitas (*multi-dimentionality*) dan kebermaknaan (*purposefulness*). Keenam fitur ini sangat erat berkaitan, saling menembus dan berhubungan antar satu dengan lainnya, sehingga membentuk keutuhan berfikir. Namun titik ukur yang bisa menjangkau semua fitur yang lain adalah kebermaksudan (Maqāsid) (Rahman, 2018). Keunggulan pemikiran Jasser Auda dalam konteks Maqāsid al-sharīah adalah ditawarkannya teori “*human development*” sebagai target utama. Inilah yang membedakan dari pemikiran lainnya. Perbedaan penafsiran dari teks-teks keagamaan yang seharusnya menjadi bahan bertoleransi ini oleh sebagian pihak tidak diterima sehingga menjadi pemicu terjadinya perpecahan antar sesama pemeluk beragama.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan

pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum dan data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah *contras* (mencari ketidaksamaan), *comparison* (mencari kesamaan), *Criticize* (memberikan pandangan), *synthesize* (membandingkan), dan *summarize* (meringkas).

Melakukan analisis dan interpretasi dari hasil telaah artikel. menganalisis dan mengevaluasi berbagai hasil penelitian dari berbagai literatur, dan untuk memilih metode yang paling tepat untuk mengintegrasikan penjelasan dan interpretasi dari berbagai temuan tersebut. Sintesis yang kita lakukan bisa berbentuk naratif atau kuantitatif (*meta analysis*). Langkah terakhir ini adalah langkah penting yang harus kita lakukan dengan detail dan hati-hati, karena kualitas *review* kita akan ditentukan dari hasil sintesis dan analisis yang kita lakukan.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Ketentuan Batas Usia Perkawinan Menurut Amandemen Undang-Undang Perkawinan

##### a. Latar belakang batas usia perkawinan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Amandemen batas usia nikah pada Undang-Undang perkawinan di sebabkan adanya permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan diajukan oleh Endang wasrinah (Pemohon I), Maryanti (Pemohon II), Marsinah (Pemohon III) pada tanggal 20 April 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 April 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 38/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 18 Mei 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2017 (Putri, 2018).

Berdasarkan perihal permohonan di atas Pemohon I sampai dengan pemohon III menyatakan bahwa UU no. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan terdapat ketidak sinkronan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat (1). Adapun bunyi pasal 7 (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, pasal 27 (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pembedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam pasal 7 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada di bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, dimana jika seorang anak perempuan telah dinikahkan di bawah usia 18 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam UU no. 1 tahun 1974 menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait jiwa dan raga (Eddyono et al., n.d.).

Pada tanggal 18 juni 2015 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutuskan permohonan perkara yang sama dengan putusan 30-74/PUU-XII/2014. Para pemohon pada pokoknya mendalilkan pasal 7 ayat 1 sepanjang frasa 16 (enam belas) tahun Undang-Undang perkawinan bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 28 A, pasal 28 B ayat 1, pasal 28 B ayat 2, pasal 28 C ayat 1, pasal 28 D ayat 1, pasal 28 G ayat 1, pasal 28 H ayat 1, pasal 28 H ayat 2, pasal 28 I ayat 1, dan pasal 28 I ayat 2 UUD 1945.

Perkembangan peraturan perUndang-Undangan yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan yang pada pokoknya tercantum pada paragraf 3.9



angka 1 diatas, menyatakan bahwa usia anak adalah sejak dia lahir, bahkan pada kondisi tertentu adalah saat masih dalam kandungan, sampai dengan usia 18 tahun, namun, pembentuk Undang-Undang, dalam hal ini UU Perkawinan, saat itu menentukan batas umur untuk memenuhi tujuan ideal perkawinan, bagi pria sudah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Sebagaimana telah diuraikan baik oleh para saksi maupun ahli serta pihak terkait dalam persidangan bahwa perkawinan anak memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang kesemuanya dapat berujung pada perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut (Putri, 2018).

Penjelasan pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. hal ini sesuai dengan tujuan luhur sebagaimana didalilkan para pemohon. Namun, terkait dengan norma yang mengatur batasan usia, mahkamah konstitusi dalam beberapa putusannya (vide Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010 dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bertanggal 27 November 2007) telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai

dengan tuntunan kebutuhan yang ada (Putri, 2018).

Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perkara a quo UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak hal ini juga sama dengan pendapat dari perspektif hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli yang diajukan oleh para pemohon yaitu Prof. Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan,

“kitab suci Al Quran, demikian juga sunnah Nabi tidak menetapkan usia tertentu. Ini sejalan dengan hikmah Ilahi yang tidak mencantumkan rincian sesuatu dalam kitab suci menyangkut hal-hal yang dapat mengalami perubahan yang dirincinya hanya hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar seperti persoalan metafisika atau hal-hal yang tidak mungkin mengalami perubahan dari sisi kemanusiaan seperti misalnya, ketetapan mengharamkan perkawinan anak dengan ibunya atau dengan ayahnya karena disitu selama manusia normal, tidak mungkin ada birahi terhadap mereka. Karena tidak adanya ketetapan yang pasti dari kitab suci, maka ulama-ulama Islam berbeda pendapat tentang usia tersebut bahkan ada diantara mereka masyarakat Islam yang justru melakukan revisi dan perubahan menyangkut ketetapan hukum tentang usia tersebut ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya” (Putri, 2018).

Pertimbangan hukum diatas telah nyata bahwa kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dalam ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 tahun menjadi 18 tahun akan semakin mengurangi angka

perceraian, menanggulangi masalah kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya.

Bukan berarti pula tidak perlu dilakukan upaya apapun, terutama tindakan preventif untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dikhawatirkan akan menimbulkan beragam masalah sebagaimana yang didalilkan para pemohon, yang menurut mahkamah, beragam masalah tersebut merupakan masalah konkrit yang terjadi tidak murni disebabkan dari aspek usia semata jikalau pun memang dikehendaki adanya perubahan batas usia kawin untuk wanita, hal tersebut bisa diikhtikarkan melalui proses *legislative review* yang berada pada ranah pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batas usia minimum ideal bagi wanita untuk kawin. Pada faktanya pun, sebagaimana didalilkan para pemohon bahwa dinegara-negara lain adapula yang menetapkan bahwa batas usia minimal bagi wanita untuk kawin adalah 17 tahun, 19 tahun, 20 tahun.

Jika mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia minimal tertentu sebagai batas minimal yang konstitusional, mahkamah justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa jadi dianggap yang lebih rendah atau yang lebih tinggi dari 18 tahun tersebut sebagai usia yang ideal.

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 tahun” UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya dalil para pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum (Putri,

2018). Semua yang dipaparkan diatas adalah pertimbangan Mahkamah yang terjadi pada tahun 2015.

Dalil para pemohon mengenai ketidak setaraan antar warga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, mahkamah berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (legal policy), namun kebijakan a quo tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Benar bahwa dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut perbedaan sehingga dalam konteks demikian perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang intolerable.

Hal tersebut juga sejalan dengan pengertian diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya” (Putri, 2018).

Sekalipun ketentuan pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta merta Mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas

usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang. Mahkamah perlu menegaskan kembali pendirian a quo disebabkan mahkamah tetap meyakini bahwa kebijakan terkait penentuan batas usia minimal perkawinan dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan berbagai aspek dalam masyarakat. Pada saat mahkamah menentukan batas usia tertentu sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon, hal demikian tentunya akan dapat menghambat pembentuk Undang-Undang dalam melakukan perubahan ketika ia harus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat.

Pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk kedalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Beberapa diskriminasi tersebut diantaranya adalah:

1. Diskriminasi Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Untuk Anak Perempuan.
  2. Diskriminasi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Untuk Anak Perempuan.
  3. Pertentangan Perlindungan Anak Dan Kewajiban Orang Tua Dalam UU Perkawinan
  4. Ketidakharmonisan UU Perkawinan Dengan UU Perlindungan Anak.
  5. Pertentangan UU Perlindungan Anak Terhadap UU Perkawinan
  6. Tinjauan Filosofi Berkurangnya Hak Anak Perempuan
  7. Hubungan Landasan Sosiologis Yang Bertentangan Dengan Persepsi Tokoh Masyarakat
  8. Kebijakan Hak Anak Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan
- Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi.

Pada intinya mahkamah mengadili sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian
2. Menyatakan pasal 7 ayat 1 sepanjang frasa “usia 16 tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.
4. Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama dalam jangka 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

5. Memerintahkan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Secara umum pendefinisian tentang perkawinan berbeda-beda dari satu konteks masyarakat dengan masyarakat yang lain. Demikian pula definisi hukum tentang perkawinan di satu negara dapat berbeda dengan definisi yang dianut dan dipraktikkan di dalam masyarakat di mana hukum itu berlaku, termasuk di Indonesia.

**b. Landasan perubahan batas usia perkawinan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Secara umum perkawinan dapat dimaknai sebagai sebuah perjanjian antara dua pihak yang mengikat diri untuk membangun sebagai satu keluarga. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan bersandar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk memenuhi serta mewujudkan perkawinan yang bisa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sakinah mawadah serta berkah tersebut perlu dipayakan dari pemerintah dengan tidak memangkas hak dari setiap warga negaranya, dan adanya jaminan secara hukum, tidak adanya pelanggaran hak, baik sebagai warga negara atau hak sebagai anak, serta tanggung jawab orang tua, maka amandemen perubahan batas usia perkawinan sangat menjamin berbagai persoalan tersebut, diantaranya landasan amandemen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia
2. Konsepsi Anak dan Hak Anak
3. Kajian Terkait Asas Dan Norma
4. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Orang Tua

**c. Kemaslahatan dibalik Amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan**

Konsep teori sistem secara prinsip dasar tidak ada perubahan sebagaimana maqāsid al-sharīah Klasik, contoh paling mendasar adalah berkaitan dengan konsep kemaslahatan dan tingkatan keniscayaan yang menempatkan lima perlindungan, akal, jiwa, keturunan, agama, dan harta. Teori sistem memperluas cakupan dari masing-masing tingkatan tersebut. Dalam perlindungan terhadap (keturunan) tidak hanya kepada isu pelanggaran kesusilaan dan menjaga kemaluan semata. Terjadi penambahan dalam hal hukum keluarga, hak dan kewajiban suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga dan nilai hukum keluarga lainnya. Dalam perlindungan (akal) tidak hanya pada masalah minuman keras semata, sudah berkembang pada masalah-masalah pengembangan pikiran ilmiah, menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid dan memerangi kebodohan. Dalam hal perlindungan (jiwa dan kehormatan) sudah tidak hanya masalah-masalah pertengkar dan pembunuhan, lebih dari itu perkembangan mengenai hak asasi manusia sudah masuk dalam isu perlindungan jiwa dan kehormatan tersebut. Dalam perlindungan terhadap (Agama) tidak hanya masalah meninggalkan kewajiban terhadap agama tetapi telah mengalami perkembangan menjadi kebebasan kepercayaan dan keyakinan. Mengenai perlindungan (harta) tidak hanya masalah pencurian, mengalami perkembangan kepada isu ekonomi, distribusi unag, korupsi, kemiskinan, dan kesenjangan.

Metodologi ini untuk merumuskan perpaduan gagasan yang akan dikembangkan dalam menganalisis kriteria objektif hukum perkawinan dilihat dari konteks keIndonesiaan. Sedangkan proses pergeseran hukum perkawinan dari aturan masyarakat tradisional menuju ke aturan masyarakat modern dalam bentuk peraturan perUndang-Undangan memerlukan metodologi rumusan yang berdasarkan *maqāsid al-shari'ah* (tujuan-tujuan dasar *al-shari'ah*), yakni menegakkan nilai prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta dan kearifan lokal dengan menggunakan empat pendekatan utama, yaitu; gender, pluralisme, hak-hak asasi manusia dan demokrasi.

Pertama, kaidah *al-'ibrāh bi al-maqāsid la bi al-alfāz*. Kaidah ini harus menjadi perhatian utama para penafsir dan mujtahid dalam menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah, bukan huruf dan aksaranya melainkan tujuan yang dikandungnya. Yang menjadi dasarnya adalah cita-cita etik-moral sebuah ayat dan bukan legislasi spesifik atau formulasi literalnya, sehingga dituntut untuk mengetahui dan memahami konteks. Kedua, kaidah *jawāz naskh al-nuṣūṣ bi al-maṣlaḥah*. Kaidah ajaran yang dianulir dengan menggunakan logika kemaslahatan adalah diperbolehkan. Kaidah ini sengaja ditetapkan karena hukum Islam memang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi seluruh persoalan hukum, harus senantiasa ada dalam pikiran ahli fikih, sehingga penyimpangan terhadap kaidah ini berarti menyalahi cita-cita hukum. Ketiga, kaidah *yajuzū tanqih al-nuṣūṣ bi al-'aql al-mujtama'*. Kaidah ini hendak menyatakan akal publik memiliki kewenangan untuk mengamandemen sejumlah ketentuan legal-spesifik yang relatif dan tentatif sehingga ketika terjadi pertentangan antara akal publik dengan bunyi *harfiah* teks ajaran, akal

publik berotoritas mengedit, menyempurnakan, dan memodifikasi.

Tinjauan Objektif Usia Perkawinan di Indonesia berbasis *Maqāsid al-shari'ah* dalam hukum Islam prinsip Kedewasaan dianggap cakap dalam hukum di sebut dengan *Ablīyyah* atau dalam bahasa yang lain adalah kelayakan Persoalan *ablīyyah* dalam usul fikih termasuk dalam pembahasan tentang subyek hukum yang disebut *mukallaf* (orang yang dibebani hukum) atau *mahkum alaih* (orang yang kepadanya diberlakukan hukum) (Anwar, 2010). Titah Allah (*kehitabsyari'*) yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* dalam bentuk tuntutan (perintah atau larangan) dan pilihan (untuk berbuat atau tidak berbuat) disebut hukum *taklifi* (Amir, 2008).

Beberapa hal yang wajib di penuhi jika dianggap sebagai serorang yang *Mukallaf*, bahwa salah satu dari hal tersebut adalah mengetahui perintah Tuhan, dan pengetahuan yang di miliki oleh akal manusia, batasan tersebut dalam Islam di sebut dengan *Baligh* (dewasa), dan kedua adalah selalu melaksanakan tuntutan yang di sebut dengan (*at-Taklif*) dan dalam kajian Ushul Fiqh disebut dengan *Ablīyyah*. Dalam hukum Islam *Ablīyyah* diartikan sebagai sebuah kepantasan dan kecakapan manusia yang kemudian padanya hak-hak berupa (*Iltizam*) dalam hukum Islam *Ablīyyah* ada dua macam yaitu *ablīyyah al-wujūb* dan *ablīyyah al-ada'* (Zahrah, 1958). *Ablīyyah al-wujūb* merupakan kelayakan manusia untuk menerima hak-hak yang ditetapkan baginya dan dikenai kewajiban-kewajiban (Khallaf, 1978). Dalam bahasa Prof Samsul Anwar adalah kecakapan Hukum Pasif. Sedangkan *ablīyyah al-ada'* adalah kelayakan *mukallaf* untuk diperhitungkan perkataan dan perbuatannya secara *syar'* (Khallaf, 1978). Dalam pengertiannya, *ablīyyah al-ada'* merupakan tanggung jawab, dalam arti segala tindakan *mukallaf* baik perkataan atau perbuatan dianggap sah dengan segala akibat

hukumnya, atau Syamsul Anwar memberi istilah kecakapan hukum aktif.

## 2. Analisis Batas Usia Perkawinan Perspektif Teori Sistem Jasser Auda

### a. Terpenuhinya Hak-Hak Anak Perempuan Melalui Pembatasan Usia Perkawinan Dilihat Dari Perspektif Teori Sistem Jasser Auda.

Komunitas internasional menyadari bahwa masalah pernikahan anak merupakan masalah yang sangat serius. Sebab kaum wanita dan anak akan menanggung risiko dalam berbagai aspek, berkaitan dengan pernikahan yang tidak diinginkan, hubungan seksual yang dipaksakan, kehamilan diusia yang sangat muda, selain itu juga meningkatnya risiko penularan infeksi HIV, penyakit menular seksual lainnya, dan kanker leher rahim. Konsekuensi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan tentunya merupakan hambatan dalam mencapai *Millennium Developmental Goals*. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2013, yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa di antara perempuan 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang lebih dari 15 tahun, dan 23,9% perempuan di bawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal. Dalam konteks regional ASEAN, angka perkawinan anak di Indonesia adalah tertinggi kedua setelah Kamboja (Djamilah & Kartikawati, 2014).

Perkawinan anak, khususnya bagi anak perempuan, merupakan tindakan yang dikategorikan merupakan tindakan melanggar hak kemanusiaan karena perkawinan anak tersebut dapat menyebabkan pendidikan anak berakhir, tertutupnya kesempatan bagi perkembangan fisik anak, eksploitasi seksual melalui kehamilan dan melahirkan dini, dan meningkatkan risiko kekerasan seksual lainnya (Priherdityo, 2016). Selain itu, akan membatasi akses perempuan di bidang ekonomi yang pada akhirnya akan

berdampak pada posisi perempuan yang rentan terhadap kekerasan di dalam rumah tangga.

Pendidikan adalah hak setiap warga Negara tanpa mengacu pada umur dan jenis kelamin. Menurut Katarina Tomasevski dalam (Wildana & Hasba, 2016) prioritas utama pendidikan diberikan kepada anak dan pemerintah berkewajiban menyediakan dan memenuhi hak anak atas pendidikan. Sementara kewajiban orang tua adalah mendukung dan menghindarkan berbagai hambatan yang dapat mengganggu anak dalam menempuh pendidikan.

Selain berdampak pada terhambatnya pendidikan dan kesempatan untuk berkembang, perkawinan anak berdampak buruk pada kesehatan khususnya perempuan. Hal ini disebabkan karena perempuan mengalami kehamilan dan melahirkan di usia anak. Survei terhadap 16 juta anak perempuan yang melahirkan, terdapat 50 ribu kasus yang mengalami kematian (Wildana & Hasba, 2016). Bayi yang dilahirkan pun mengalami resiko tinggi atas kelahiran *premature* dan kurang gizi. Selain kesehatan fisik, perkawinan anak juga berpengaruh pada kesehatan psikis atau mental baik dalam taraf ringan, sedang, maupun berat. Gangguan tersebut berupa kecemasan, depresi bahkan berniat untuk bunuh diri (Wildana & Hasba, 2016). Tekanan mental ini disebabkan karena perempuan tidak memiliki status, kekuasaan, dukungan dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri.

Hak atas kesehatan terkait usia kesuburan perempuan, sehingga perkawinan anak memicu kelahiran berulang, kehamilan yang tidak diinginkan, penghentian kehamilan (Nasrullah et al., 2014). Sementara kehamilan di usia anak meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Sedangkan kondisi bayi yang dilahirkan dari ibu dibawah umur 18 berupa resiko bayi meninggal, terlahir *premature*, kurus dan mengalami masalah kesehatan yang serius (Wildana & Hasba, 2016).

Kondisi saat ini, negara sudah mengamandemen dalam menentukan batas usia anak. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena

1) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Amandemen batas Usia Perkawinan dalam pandangan teori sistem Jasser Auda memiliki mashlahat untuk kehidupan manusia khususnya bagi pasangan suami isteri. Hal yang paling pokok dalam program ini yaitu terkait dengan *hifdb nasl* bagian dari lima unsur maqāsid. Namun jika dilihat dari kelima unsur pokok dari maqāsid al-shariah, baik dari *hifdz diin*, *hifdz nafs*, *hifdz 'aql*, dan *hifdz maal*, program memiliki kemashlahatan terkait dari *al-kulliyatu al-kebamsah* tersebut. Pada dasarnya, *hifdb nasl* bukanlah hanya menjaga keturunan. Dalam artian, bukan sekedar memperoleh keturunan dari hubungan pernikahan yang sah, melainkan menjaga keturunan tersebut menjadi keturunan yang sehat dan berkualitas, karena lahir dari rahim yang sudah matang, dan juga semakin tinggi Pendidikan seorang ibu yang nantinya

bisa mendidik anak yang dilahirkan menjadi generasi yang unggul dan berkualitas, karena Pendidikan yang pertama bagi seseorang adalah seorang ibu dan atau ibu adalah sebagai madrasah atau sekolah pertama bagi anaknya. Serta pemenuhan hak anak perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki untuk batas usia menikah yaitu sama-sama 19 tahun. Mengingat bahwa perkawinan yang dilakukan diusia muda memiliki banyak permasalahan khususnya dibidang kesehatan dan diskriminasi akan hak anak.

b. Amandemen Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dilihat Dari Perspektif Teori Sistem Jasser Auda

Tawaran dalam pemikiran Jasser Auda adalah melakukan kajian, pemetaan ulang, dan studi kritis terhadap teori Maqāsid al-sharīah yang telah ada melalui pemaduan kajiannya dengan menggunakan pendekatan keilmuan sains (teori sistem) dan keilmuan sosial (pembangunan manusia) serta humanities kontemporer seperti isu-isu baru yang terkait dengan HAM, gender, hubungan yang harmonis dengan non-Muslim dan begitu seterusnya. Hal tersebut didorong karena hasil laporan tahunan *United Nation Development Programme* (UNDP) yang menyebutkan bahwa hingga sekarang peringkat *Human Development Index* (HDI) dunia Islam masih rendah (Fasa, 2016).

Jasser Auda lebih jauh lagi, menawarkan pendekatan sistem. Menurutnya, filsafat sistem hadir sebagai kritik atas modernitas dan postmodernitas, yang menolak reduksionisme modern yang mengklaim bahwa seluruh pengalaman manusia hanya dapat dipahami melalui logika sebab-akibat. Filsafat sistem juga menggugat konsep irasionalitas dan dekonstruksi postmodernisme. Filsafat sistem lahir sebagai filsafat postmodernisme, yang melampaui rasionalisme dan tidak terjebak dengan

eropa-sentris. Menurut filsafat sistem, semesta ini merupakan struktur yang kompleks, dan struktur ini tidak bisa didekati dengan pendekatan sebab-akibat (Fasa, 2016).

Jasser Auda dengan begitu yakin, menepis keraguan terhadap filsafat sistem yang di tangan sebagian pengikutnya digunakan untuk menolak gagasan tentang Tuhan karena mereka belum bisa melepaskan diri dari cara berpikir yang dikembalikan pada argument sebab-akibat sebagai warisan dari pemikiran abad pertengahan dan era modern. Sebaliknya, Jasser Auda malah meneguhkan bahwa filsafat sistem dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan terhadap bukti-bukti keimanan dan argumentasi rasionalnya sesuai dengan konteks kekinian. Di sini, Auda menggagas apa yang ia sebut dengan “filsafat sistem Islami”. Oleh karena itu, menurutnya filsafat sistem dianggap sebagai pendekatan holistik untuk membaca suatu objek sebagai system (Fasa, 2016).

Filsafat sistem merupakan jalan tengah antara kecenderungan realis dengan nominal dalam memberikan jawaban mengenai hubungan antara sistem dengan dunia nyata; aliran realis melihat realitas objek sebagai wujud nyata yang berada di luar dan terpisah dari kesadaran individu, sementara aliran nominal memandang bahwa realitas objek bersifat subjektif dan terlahir dari kesadaran mental seseorang.

Filsafat sistem menjelaskan bahwa tabiat hubungan antara sistem dengan realitas nyata bersifat korelatif. Yakni, pikiran dan perasaan kita mampu memahami dunia dalam wujud hubungan (korelasi) antara realitas yang maujud dengan tanpa terpisah darinya dan tanpa ada kesesuaian. Sistemlah yang menjadi sarana untuk menata pikiran kita mengenai realitas nyata. Melihat realitas melalui sistem merupakan “proses untuk mengetahui”. Maka, atas dasar inilah Jasser Auda menjadikan teori sistem sebagai pendekatan terhadap hukum Islam.

*Cognitive nature* adalah watak pengetahuan yang membangun sistem

hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks), Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (Alquran dan Sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara *shariah*, *fiqh* dan *fatwa*.

Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) penting dihidupkan dalam usul Fiqih karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh "pengertian yang *holistic* sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Auda mencoba untuk membawa dan memperluas *Maqāsid al-sharīah* dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum; itulah yang ia sebut dengan *maqāsid alamiyah*, seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya.

Pandangan teori sistem, bahwa setiap relasi harus ditinjau secara utuh. Berbeda dengan analisis sebab-akibat yang tendensi parsial/atomistik yang telah menjadi fitur umum pemikiran muslim di era modern ini. Kehadiran sistem juga merupakan anti-tesis dari pola pikir sebab-akibat yang telah menjamur dalam pemikiran Islam sampai saat ini. Pada dasarnya penggunaan analisis sistem tidak menegaskan sebab-akibat, namun dikembangkan menjadi holisme. Pandangan holisme juga berguna ketika memperkaya argumen tentang eksistensi Tuhan (teologi Islam) dalam rangka mengembangkan bahasanya tentang sebab-akibat menuju bahasa yang lebih sistematis. Cara pandang ini sekaligus menghendaki, segala sesuatu itu harus dilihat secara holistik. Ketika fitur ini dikaitkan dengan pengembangan teori *maqāsid* yang bisa dimaknai, bahwa dalam mencari *maqāsid* sesuatu harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya satu atau dua ayat. Dalam hal ini, usulan *maudhū'i* (tematik-kronologis) bisa digunakan. Bahkan metode *maudhū'i* (tematik) juga dipakai oleh kelompok

modernisme sebagai aplikasi prinsip holisme (Auda, 2010).

Teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu didalam sebuah sistem. Jaringan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis.

Salah satu faktor yang mendorong Jasser Auda menganggap penting komponen *wholeness* dalam pendekatan sistemnya adalah pengamatannya terhadap adanya kecenderungan beberapa ahli hukum Islam untuk membatasi pendekatan berpikirnya pada pendekatan yang bersifat *reduksionistic* dan *atomistic*, yang umum digunakan dalam usul fiqh. Para ahli usul fiqh terdahulu, khususnya al-Razi, telah menyadari hal itu. Hanya saja, kritik al-Razi kepada kecenderungan *atomistic* ini hanya didasarkan pada adanya unsur ketidakpastian (*uncertainty*) sebagai hal yang berlawanan secara *biner* dengan kepastian (*certainty*) dalam pemikiran fiqh, tetapi belum sampai masuk ke persoalan ketidakpastian dalil tunggal yang didasarkan atas parsialitas dan atomisitas yang melatar belakangi cara berpikir kausalitas.

Penelitian di bidang ilmu alam dan sosial pada era sekarang ini telah bergeser secara luas dari 'piecemeal analysis', classic equations dan logical statements, menuju pada penjelasan seluruh fenomena dalam istilah-istilah yang bersifat *holistic* systems. Bahkan dalam fenomena fisik yang mendasar, seperti ruang/waktu dan badan (*body*) pikiran (*mind*), tidak dapat dipisahkan secara empiris, menurut ilmu masa kini. Teori sistem berpendapat bahwa setiap hubungan 'sebab dan akibat' hanyalah sebagai salah satu bagian dari keutuhan gambaran tentang realitas, di mana sejumlah hubungan akan menghasilkan properti baru yang muncul dan kemudian bergabung membentuk keutuhan (*whole*) yang lebih dari sekedar

kumpulan dari bagian-bagian (*sum of the parts*). Menurut argumenteologi dan 'rasional', hujjiyyah (*juridical authority*) yang termasuk '*the holistic evidence*' (*aldalil al-kulliy*) dinilai sebagai salah satu bagian dari usul fikih yang menurut para ahli fikih (*jurists*), posisinya lebih unggul dibandingkan hukum yang bersifat tunggal dan parsial (*single and partial rulings*) (Auda, 2010).

Fitur ini kita diminta berijtihad dengan mempertimbangkan berbagai cabang keilmuan lain yang relevan dengan objek yang akan di teliti. Perubahan batas usia pada pasal ini yaitu Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 telah mempertimbangkan tentang psikologi anak dan kesehatan anak dan juga reproduksi, disisi lain juga mempertimbangkan kelangsungan ekonomi keluarga, dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga bisa di kategorikan perubahan ini mempertimbangkan seluruh aspek disiplin ilmu yang berkenaan dengan batas usia perkawinan tersebut (menyeluruh).

Dalam teori sistem, dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada diluarnya.

Dengan mengadopsi teori sistem seperti itu, Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip openness (keterbukaan) penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dalam Fikih, sehingga para ahli

hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru (Auda, 2010).

Teori sistem membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup (Auda, 2010). Sistem yang hidup adalah sistem terbuka. Dalam kajian tafsir, penafsiran ulama terhadap ayat dengan menggunakan kognisi masing-masing merupakan wilayah sistem yang terbuka. Sama halnya, Auda memberikan pernyataan bahwa fikih merupakan wilayah terbuka, dengan alasan memahami ayat dengan hasil ijtihad individual. Hal ini juga bisa dilihat pada wilayah metodologinya. Para *ushuliyūn*, mengembangkan bervariasi metode di antaranya ada *qiyas*, *istihsan*, *maṣlahah mursalah*, *sad al-ḡariib*, dan lainnya, untuk menjawab problematika yang mereka hadapi yang terus berubah sesuai variasi kondisi dan situasi. Jika pada masa itu metode itu sudah memadai, maka untuk konteks sekarang seorang *mujtahid* harus membuka diri untuk menerima berbagai macam keilmuan dalam memecahkan masalah. Selain membuka diri, setiap hasil ijtihad selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan. Dengan demikian, fitur ini menghenadaki adanya pendekatan interdisipliner, multi-disipliner, bahkan transdisipliner untuk memecahkan berbagai persoalan kontemporer. Hal yang sama juga berlaku dalam mencari dan mewujudkan maqāsid.

Auda menyatakan, penalaran yang dipakai dalam fikih tradisional seperti itu dalam istilah modern disebut dengan *deontic logic*. Atau yang dalam fikih biasa dikenal dengan "*mālā yatimmu al-wājib illā bibi faḥwa wājib*". Penalaran ini terjebak pada pengklasifikasian biner, tidak sensitive terhadap perkembangan kekinian dan monolitik dalam merespon sebuah persoalan. Oleh karena itu, sistem hukum Islam sekarang ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat (Auda, 2010).

Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi

ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada diluarnya (Auda, 2010).

Fitur ini memiliki efek bahwa sesuatu itu adalah saling terkait. Jasser Auda ketika menjelaskan ini, berangkat dari klasifikasi yang dibuat oleh ilmu Kognisi (*Cognitive science*). Ada dua alternatif teori penjelasan menurut Auda tentang kategorisasi yang dilakukan oleh manusia, yaitu kategorisasi berdasarkan kemiripan (*feature similarity*) dan kategorisasi berdasarkan konsep mental (*mental concept*). Dalam kajian ini, Auda lebih memilih kategorisasi yang berdasarkan konsep untuk diterapkan pada usul-fikih, sedangkan penggunaan kategorisasi fitur harus dikritik (Auda, 2010).

Salah satu implikasi dari fitur *interrelated hierarchy* ini adalah klasifikasi *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, dinilai sama pentingnya tanpa ada perbedaan. Lain halnya dengan klasifikasi al-Syatibi dikategorikan sebagai penganut *feature smilarity*, sehingga hirarkhinya bersifat kaku. Dampak negatifnya, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* selalu tunduk kepada *daruriyyat*. Contoh penerapan fitur *Interrelated hierarchy* adalah baik salat (*daruriyyat*), olah raga (*hajiyyat*) maupun rekreasi (*tahsiniyyat*) adalah sama-sama dinilai penting untuk dilakukan. Kritikan Auda terhadap kategorisasi yang digunakan oleh al-Syatibi berdampak kepada generalisir informasi sehingga tidak menganggap penting di setiap informasi. Selain itu, fitur ini juga memperbaiki dua dimensi *maqāṣid*: perbaikan pada jangkauan *maqāṣid* dan perbaikan orang yang diliputi *maqāṣid*.

Batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan jika di lihat dari kacamata Teori Sistem Jasser Auda didalam Islam merupakan salah satu aturan yang berada pada posisinya dan berkaitan dengan Alquran, sunnah dan pendapat para fuqoha' lainnya, sehingga tidak menjadikannya satu-satunya aturan untuk mewujudkan realisasi tujuan disyariatkannya perkawinan. Dan

sebagai wujud keterbangunan hukum yang satu dengan hukum yang lain di Indonesia termasuk juga

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi (Auda, 2010).

Prinsip ini digunakan Jasser Auda untuk mengkritisi akar pemikiran binary opposition di dalam hukum Islam. Menurutnya, dikotomi antara *qat'īy* dan *zannīy* telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *qat'īyyu al-dilalah*, *qat'īyyu al-ṣubūt*, *qat'īyyu al-mantiq*. Paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek *maqāṣid* (tujuan utama hukum) (Auda, 2010).

Fitur ini menghendaki bahwa sesuatu itu harus dilihat dari berbagai dimensi, bukan hanya satu dimensi (Auda, 2010). Cara pandang satu dimensi akan mengakibatkan banyak kontradiksi-kontradiksi. Inilah yang selama ini menimpa hukum Islam, sehingga mengakibatkan adanya istilah *ta'arud al-adillah*. Dengan fitur multi-dimensionalitas, konsep *ta'arud al-adillah* selama ini bisa diselesaikan. Dengan kehadiran fitur ini, berupaya agar meminimalisir kotradiksi antar *dala'il*. Dalam penyelesaian ini, Auda lebih mengutamakan konsiliasi (*jam'u baina al-adillah*) tanpa perlu mendahului *nasakeb* (penghapusan) atau bahkan menegasikan *nasakeb* sebagai metode penyelesaian pertentangan antar dalil. Alasan yang lain, setiap dalil memiliki tujuan masing-masing sehingga tidak dimungkinkan terjadi pertentangan dalil.

Mengaktualisasikan *jam'u baina al-dilalah* sudah memadai (Auda, 2010).

Batas usia perkawinan 19 tahun ini diatur dalam sebuah Undang-Undang di sebuah negara yaitu Indonesia, sehingga keberlakuan aturan ini juga mempertimbangkan kondisi masyarakat secara keseluruhan, dan akan dirasakan oleh semua masyarakat.

Faktor kemaslahatan menjadi dasar untuk memposisikan analisis pendekatan sistem sebagai perspektif bagi unsur kebermaksudan dari pengembangan Undang-Undang. Fenomena sosial di tengah masyarakat menjadi perspektif eksternal. Fitur kognisi dalam pendekatan sistem merupakan perspektif moral yang melandasi bagaimana pengembangan hukum dilakukan sesuai dengan konstitusi yang merupakan perspektif internal ranah hukum positif. Perspektif eksternal berfungsi menemukan kemaslahatan berbangsa dan bernegara di dalam jamaknya persoalan sosial di tengah masyarakat. Perspektif moral berfungsi sebagai media untuk menemukan kemaslahatan bagi manusia yang dimuat oleh nilai-nilai universal dari keyakinan masyarakat. Perspektif internal menjadi perantara untuk menemukan kemaslahatan di dalam perumusan dan pengembangan Undang-Undang.

Pendekatan sistem yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian ini adalah fitur kebermaksudan dari pendekatan sistem Jasser Auda sebagai pisau bedah analisis, yang mana fitur tersebut merupakan fitur pokok dari pendekatan sistem Jasser Auda. Dalam hal fitur kebermaksudan, fitur ini tidak bersifat mekanik tetapi beragam dalam meraih tujuan akhir. Beragam yang dimaksud disini dapat dipahami bahwa kebermaksudan itu memproduksi hasil yang berbeda dilingkungan yang sama sepanjang hasil-hasil yang berbeda itu meraih maksud-maksud yang diinginkan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungannya, sehingga tujuan penetapan amandemen Undang-Undang perkawinan ini lebih berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat disekitarnya. Kemaslahatan masyarakat merupakan

tujuan akhir dari pembentukan peraturan perUndang-Undangan ini yang salah satunya dapat dicapai melalui mekanisme pandangan baru terhadap *urf* berdasarkan Maqāsid hukum Islam. Mempertimbangkan *urf* merupakan langkah penting bagi hukum Islam untuk menjadi hukum universal, hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara yang tidak berdasarkan agama dan akhirnya berimplikasi pada pemahaman agama sebagai nilai etik dalam kehidupan publik. Dengan berpijak pada nilai-nilai etika, maka diperlukan prinsip-prinsip Maqāsid yang diterima oleh semua umat manusia di bumi manapun sepanjang masa.

Fitur kebermaksudan menjelaskan bahwa setiap sistem memiliki tujuan (*output*). Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal* (*al-badaʿ*) dan *purpose* (*al-gayah*). Sebuah sistem akan menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan dan bersifat mekanik, serta hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. Dalam konteks ini, konsep batas usia perkawinan berada dalam pengertian *purpose* (*al-ghayah*) yang tidak mekanik dan monolitik, tetapi beragam sesuai dengan kondisi dan situasi. Sedangkan, proses pembentukan Batas usia perkawinan 19 tahun merupakan salah satu *goal* (*al-badaʿ*) untuk mencapai tujuan yang dimaksud (*purpose*) yang merupakan suatu kemaslahatan umum dan bersama.

Penelitian ini yaitu berobjek pada perubahan batas usia perkawinan yang pada mulanya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perubahan batas usia tersebut jika dilihat pada pembahasan ini, maka bisa lihat ada 2 hal yaitu: pertama Ketidaksetaraan (diskriminasi) dan kedua Hak Asasi Manusia (khususnya hak seorang anak). Pada pertimbangannya, salah satu pola yang di gunakan dengan mempertimbangkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, tentram satu dengan yang

lainnya, dan menjaga kesehatan suami-istri serta keturunannya karena usia menikah sudah pada keadaan matang, sehingga menghasilkan keturunan yang berkualitas.

Penelitian ini juga mempertimbangkan berbagai cabang keilmuan lain yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Perubahan batas usia pada pasal ini yaitu Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 telah mempertimbangkan tentang psikologi anak dan kesehatan anak dan juga reproduksi, disisi lain juga mempertimbangkan kelangsungan ekonomi keluarga, dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga bisa dikategorikan perubahan ini mempertimbangkan seluruh aspek disiplin ilmu yang berkenaan dengan batas usia perkawinan tersebut (menyeluruh).

Perubahan batas usia nikah di Indonesia memang didasari karena adanya keterbukaan hukum. Pada tahun 1974 pada kemunculannya UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 Indonesia belum ada aturan atau perUndang-Undangan tentang Hak Asasi Manusia dan juga perlindungan anak. Karena sifat berubahnya hukum berdasarkan berubahnya zaman dan juga tempat, pasca reformasi muncul banyak hal tentang HAM termasuk juga UU Perlindungan anak. Saat ini perubahan pasal 7 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya batas usia perkawinan adalah sebagai wujud keterbukaan hukum di Indonesia termasuk juga hukum Islam di Indonesia.

Batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan jika dilihat dari kacamata Teori Sistem Jasser Auda didalam Islam merupakan salah satu aturan yang berada pada posisinya dan berkaitan dengan Alquran, sunnah dan pendapat para fuqoha' lainnya, sehingga tidak menjadikannya satu-satunya aturan untuk mewujudkan realisasi tujuan disyariatkannya perkawinan. Dan sebagai wujud keterbangunan hukum

yang satu dengan hukum yang lain di Indonesia termasuk juga

Batas usia perkawinan 19 tahun ini diatur dalam sebuah Undang-Undang di sebuah negara yaitu Indonesia, sehingga keberlakuan aturan ini juga mempertimbangkan kondisi masyarakat secara keseluruhan, dan akan dirasakan oleh semua masyarakat.

Tujuan yang dimaksud Jasser Auda bukanlah tujuan yang bersifat satu arah namun tujuan yang menyeluruh, untuk itu, aturan ini Batas Usia Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sesuai dengan apa yang dimaksudkan teori sistem Jasser Auda.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai tinjauan batas usia perkawinan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 perspektif teori sistem Jasser Audah maka dapat disimpulkan bahwa:

1. latar belakang amandemen pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan, bermula dari permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi Bahwa pembedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Amandemen tersebut merupakan capaian perkembangan yang positif khususnya untuk hukum di Indonesia
2. Tinjauan teori sistem Jasser Audah terhadap batas usia perkawinan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dalam penelitian ini ditemukan bahwa teori sistem jasser Audah untuk menganalisa aturan ini, bisa dikatakan bahwa aturan ini sejalan dengan *Maqāsid al-sbarīah* dan diharapkan menjadi solusi yang lebih baik dalam tatanan

masyarakat. Pendekatan sistem yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian ini adalah *Human Development* serta fitur kebermaksudan dari pendekatan sistem Jasser Audah, yang mana fitur tersebut merupakan fitur pokok dari pendekatan sistem Jasser Audah. Faktor kemaslahatan tersebut berupa pemenuhan hak anak khususnya anak perempuan, meningkatnya usia ideal perkawinan, meningkatnya keluarga sejahtera; meningkatnya pendidikan, meningkatnya pemahaman terkait pentingnya usia ideal perkawinan, serta orang tua semakin memahami pentingnya usia ideal perkawinan ketika hendak menikahkan anaknya. merupakan solusi tepat dalam menciptakan keluarga yang baik. Penerapan ketentuan tersebut mampu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan; dalam artian, bukan sekedar memperoleh keturunan dari hubungan pernikahan yang sah, melainkan menjaga keturunan tersebut menjadi keturunan yang sehat yang lahir dari rahim ibu yang sudah matang dan menjadi generasi yang berkualitas dan bermakna sehingga mampu menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*; menjaga keberagaman dalam keluarga; mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek finansial dalam keluarga. Karena baik buruknya perempuan tergantung pemenuhan akses dan hak warga negara yang setara sesuai amanat konstitusi

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, A. (n.d.). tt al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah. *Mesir: Dar Al-Iryad, Juz, 4*.
- Al-Shabuny, M. A. (1999). Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an. *Bayrut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah*.
- Al-Zuhayli, W. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatub*. Dar al-Fikr.
- Amir, S. (2008). *Uşul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anwar, S. (2010). *Hukum perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*.
- Asrori, A. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah, 12(2)*, 807–826.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, J. (2010). *Maqāṣid al-Shari‘ah As Philosophy of Islamic Law*. Herndon & UK: International Institute of Islamic Thought.
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda, 3(1)*, 1–16.
- Eddyono, S. W., Susanti, L., Kartikasari, D., Yulianti, R., Kono, W., Yani, D., Sustiwi, B., Anggiasih, L., Suwahju, A., & Herdiana, R. (n.d.). *SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR... TAHUN... TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*.
- Fasa, M. I. (2016). Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah). *HUNAFE: Jurnal Studia Islamika, 13(2)*, 218–246.
- Haq, N. S. N. N. (2018). *Batas Usia Minimal dalam Perkawinan perspektif Maqāsid Al-Shari'a: Analisa terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Indonesia, P. R. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia.
- Khallaf, A. al-W. (1978). *Ilm Uşul al-Fiqh. Kuwait: Dar al-Qalam*.
- Nasrullah, M., Muazzam, S., Bhutta, Z. A., & Raj, A. (2014). Girl child marriage and its effect on fertility in Pakistan: findings from Pakistan Demographic and Health Survey, 2006–2007. *Maternal and Child Health Journal, 18(3)*, 534–543.



- Priherdityo, E. (2016). Pernikahan usia anak masih marak di Indonesia. *CNN Indonesia*. Dilansir Dari <https://www.cnnindonesia.com/Gaya-Hidup/20160723074431-277-146515/Pernikahan-Usia-Anak-Masih-Marak-Di-Indonesia>.
- Putri, B. U. (2018). *MK Kabulkan Gugatan Uji Materi Batas usia Perkawinan*. Nasional.Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1155057/mk-kabulkan-gugatan-uji-materi-batas-usia-perkawinan/full&view=ok>
- Rahman, F. S. (2018). Analisis Maqashid Syari'ah Jasser Auda Terhadap Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Keagamaan*, 7(1).
- Rohman, H. (2017). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 67–92.
- Wildana, D. T., & Hasba, I. B. (2016). Perkawinan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *EGALITA*, 11(1).
- Zahrah, M. A. (1958). *Uşul al-fiqh*. Dār al-Fikr al-Arabī.